

ANALISIS KOMUNIKASI DAN DISPOSISI KEBIJAKAN PADA MAHASISWA KESEHATAN: UU KESEHATAN NO. 17 TAHUN 2023

Fikri Mourly Wahyudi^{1*}, Ellen Marhenni Kilin¹

¹⁾ Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bhakti Kencana

Email: fikri.mourly@bku.ac.id

ABSTRACT

Law No. 17 of 2023 concerning Health changes health profession regulations, including competency exam, enforcement of the lifetime registration certificate, and mechanisms for the professional oath. This study explores health students' knowledge, attitudes, and perceptions regarding the implementation of this policy. Edwards III's (1980) policy implementation framework was used, focusing on communication and policy disposition. The study used a quantitative descriptive design with 73 health students in December 2024. The questionnaire instrument measured communication and policy disposition using a Likert scale and was analyzed using descriptive statistics. The study found that 90-96% of respondents had good knowledge and positive attitudes towards the implementation of Law No. 17 of 2023 concerning Health. The policy communication dimension in terms of transmission was good, though clarity and consistency still needed improvement. On the disposition dimension, respondents supported competency tests for the quality of health workers (90%), though 82% felt anxious about taking them. Almost all respondents (95%) wanted to take their professional oaths by professional organizations. The findings indicate a gap between normative acceptance and practical readiness. It is recommended to integrate aspects of Law No. 17 of 2023 into the education curriculum to clarify derivative regulations and to conduct further mixed-methods research.

Keywords: *Policy disposition, policy implementation, policy communication, health students, Law No. 17/2023*

ABSTRAK

Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengubah regulasi profesi kesehatan, termasuk uji kompetensi, pemberlakuan STR seumur hidup, dan mekanisme sumpah profesi. Penelitian ini mengeksplorasi pengetahuan, sikap, dan persepsi mahasiswa bidang kesehatan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Kerangka implementasi kebijakan Edwards III (1980) digunakan dengan berfokus pada aspek komunikasi dan disposisi kebijakan. Penelitian menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan terhadap 73 mahasiswa bidang kesehatan pada Desember 2024. Instrumen kuesioner mengukur dimensi komunikasi dan disposisi kebijakan menggunakan skala likert, dan hasilnya dianalisis data dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menyatakan sebanyak 90-96% responden memiliki pengetahuan baik dan sikap positif terhadap implementasi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dimensi komunikasi kebijakan pada aspek transmisi sudah baik, meskipun aspek clarity dan konsistensi masih perlu ditingkatkan. Pada dimensi disposisi, responden mendukung uji kompetensi untuk mutu tenaga kesehatan (90%), meskipun 82% responden merasa cemas menghadapi uji kompetensi. Hampir seluruh responden (95%) menginginkan diangkat sumpah profesinya oleh organisasi profesi. Temuan mengindikasikan kesenjangan antara penerimaan normatif dan kesiapan praktis. Disarankan mengintegrasikan aspek-aspek UU No. 17 Tahun 2023 ke kurikulum pendidikan, regulasi turunan yang jelas, serta penelitian lanjutan dengan mixed methods.

Kata Kunci: *Disposisi kebijakan, implementasi kebijakan, komunikasi kebijakan, mahasiswa kesehatan, UU No. 17/2023*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan pada tata kelola tenaga Kesehatan, (Yandi et al., 2025). Implementasinya mencabut hampir seluruh peraturan yang sebelumnya sudah cukup lama berlaku, seperti Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan aturan turunannya. Salah satu yang cukup menarik perhatian dan membuat banyak perbincangan adalah hilangnya banyak tugas Organisasi Profesi, yang kemudian diserahkan kepada Kolegium bentukan Kementerian Kesehatan, (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN, 2023; Wibowo, 2024).

Dalam berbagai sistem kesehatan, standar kompetensi, lisensi, dan regulasi profesi digunakan untuk menjamin bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan atribut profesional yang memadai untuk praktik yang aman dan bermutu. Kerangka kompetensi menjelaskan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik lain yang harus dimiliki profesional kesehatan, serta menjadi acuan bagi pendidikan, penilaian, dan regulasi, (Cate et al., 2024).

Reformasi regulasi profesi di berbagai negara menekankan pentingnya kejelasan standar kompetensi, mekanisme uji

kompetensi, dan sistem perizinan/registrasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji kompetensi dan registrasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan bagian dari kebijakan publik berbasis bukti yang menempatkan kewenangan klinis hanya kepada tenaga yang kompeten, (Chiu et al., 2025; Jones et al., 2024).

Dalam perspektif ilmu implementasi kebijakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh desain regulasinya, tetapi juga oleh konteks, proses, dan aktor yang terlibat. Kerangka implementasi kebijakan menjelaskan bahwa faktor seperti komunikasi kebijakan (kejelasan isi, konsistensi pesan, serta saluran penyampaian) dan disposisi pelaksana (pengetahuan, pemahaman, sikap, dan komitmen terhadap kebijakan) sangat menentukan apakah kebijakan dapat dioperasionalkan secara efektif, (Bullock et al., 2021; Crable et al., 2022; Damschroder et al., 2022). Dalam konteks UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, mahasiswa bidang kesehatan adalah calon pelaksana utama yang kelak menjalani sumpah profesi, uji kompetensi nasional, dan proses registrasi, sehingga tingkat pengetahuan dan sikap mereka terhadap ketentuan tersebut menjadi faktor kunci kesiapan implementasi.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pengetahuan kesehatan yang baik berpengaruh

positif terhadap sikap dan perilaku, termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, (Uribe et al., 2021). Pada mahasiswa kedokteran, rendahnya pengetahuan terhadap isu-isu kesehatan tertentu seringkali berkaitan dengan sikap yang kurang mendukung dan kesiapan profesional yang belum optimal, (Machleid et al., 2020).

Penelitian (Wahyudi et al., 2022) menunjukkan bahwasanya kelengkapan perangkat regulasi mengenai sebuah permasalahan tidaklah cukup jika tidak disertai implementasi yang baik. Mispersepsi karena komunikasi kebijakan yang tidak tertransmisikan dengan baik, kurang jelas, dan kurang konsisten akan menimbulkan perbedaan persepsi antar pelaksana kebijakan. Lebih jauh adanya fragmentasi kebijakan yang melibatkan banyak lembaga dengan birokrasi dan tujuan masing-masing memperparah implementasi sebuah kebijakan.

Hal serupa dapat terjadi pada isu regulatif-profesional seperti sumpah profesi, uji kompetensi, dan registrasi. Jika komunikasi kebijakan ke mahasiswa tidak jelas, tidak konsisten, atau kurang kontekstual, maka dapat muncul mispersepsi, resistensi, atau sikap ambivalen terhadap implementasi kewajiban profesional tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah menggali pengetahuan dan sikap mahasiswa bidang kesehatan terhadap implementasi UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, khususnya terkait sumpah profesi, uji kompetensi, dan

registrasi. Dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan Edwards III yang menyoroti aspek komunikasi dan disposisi, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana mahasiswa memahami substansi kebijakan, bagaimana sikap mereka terhadap konsekuensi regulatif bagi profesi, serta implikasinya bagi strategi sosialisasi dan penguatan kurikulum pendidikan tenaga kesehatan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Dunn (1998) dalam (Winarno, 2016) menjabarkan tahapan sebuah kebijakan publik yang terdiri dari:




Gambar 1. Alur Kebijakan

Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses pelaksanaan kebijakan dimana berbagai pelaku (aktor), organisasi, prosedur, dan Teknik bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan mencapai tujuan kebijakan yang ada.

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan adalah adaptasi. Proses ini menjadi penting karena dengan adanya kemauan mengakui kekurangan dan memperbaiki kekurangan tersebut, maka kebijakan yang diambil kedepannya dapat memberikan manfaat yang lebih besar, (Ayuningtyas, 2018).

Edwards III (1980) menjabarkan variabel-variabel yang memengaruhi implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.



Gambar 2. Variabel Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III

Penelitian ini berfokus pada aspek komunikasi kebijakan: 1) transmisi, 2) *clarity*, 3) konsistensi, dan aspek disposisi yang sangat erat kaitannya dengan pengetahuan dan sikap mahasiswa bidang kesehatan mengenai implementasi UU No 17 tahun 2023.

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur uji kompetensi, STR seumur hidup, dan angkat sumpah profesi pada pasal-pasal khusus di Bab VII tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pasal 213 diantaranya membahas uji kompetensi, yaitu: ayat (1) mewajibkan mahasiswa program vokasi dan profesi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengikuti uji kompetensi nasional untuk menilai standar kompetensi, dan ayat (2) menyatakan uji kompetensi diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan.

Mengenai registrasi diatur dalam Pasal 260 dan 263 yang menyatakan bahwa STR tenaga medis dan kesehatan WNI berlaku seumur hidup setelah memenuhi syarat seperti lulus uji kompetensi atau pemutihan bagi STR aktif sebelumnya. STR diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah kelengkapan dokumen, termasuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Perubahan ini signifikan, karena sebelumnya STR berlaku 5 tahun sekali dan perlu diperpanjang dengan menyertakan rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Pasal 215 mengatur bahwa lulusan uji kompetensi wajib diangkat sumpah profesinya oleh penyelenggara pendidikan sesuai etika profesi. Dalam hal ini benar-benar mengurangi peran Organisasi Profesi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analitik deskriptif. Responden penelitian ini terdiri dari mahasiswa bidang kesehatan. Instrumen menggunakan kuesioner likert (1 sangat tidak setuju – 4 sangat setuju) sebanyak 13 pertanyaan, dan 3 pertanyaan kualitatif mengenai pengetahuan dan sikap mahasiswa mengenai UU No 17 tahun 2023, uji kompetensi, sumpah profesi, serta registrasi, disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Edwards III yang berfokus pada aspek komunikasi dan disposisi.

Uji validitas instrumen menggunakan uji Product Moment Pearson (r -hitung $>$ r -

tabel=0,361 pada df=28, $\alpha=0,05$) dan reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan hasil 0,812, sehingga instrumen dinyatakan valid dan reliabel untuk digunakan.

Kuesioner disebarakan melalui Google Form yang link pengisiannya dibagikan melalui media sosial menggunakan media flyer. Data kemudian dianalisis dalam 2 metode, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan secara deskriptif pada data-data karakteristik responden, yaitu parameter komunikasi kebijakan (transmisi, *clarity*, dan konsistensi), dan parameter disposisi kebijakan.

Data-data tersebut disusun dan dianalisis secara univariat dengan pendekatan distribusi frekuensi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data selama bulan Desember 2024 terkumpul 73 responden mahasiswa bidang kesehatan.

Tabel 1
Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	n (%)
1	Umur:	
	a. 17 tahun	1 (1%)
	b. 18 tahun	25 (34%)
	c. 19 tahun	18 (25%)
	d. 20 tahun	14 (19%)
	e. 21 tahun	10 (14%)
	f. 22 tahun	4 (5%)
	g. 42 tahun	1 (1%)
2	Jenis Program Studi Kesehatan/Profesi:	
	a. Penata anestesi	68 (93%)
	b. Perekam medis dan informasi kesehatan	1 (1%)
	c. Perawat	1 (1%)
	d. Gizi	1 (1%)
	e. Bidan	2 (3%)

Berdasarkan proses pengumpulan data didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Kuesioner Data Kuantitatif

Pernyataan	Pengetahuan dan Sikap Negatif (Sangat Tidak Setuju [1] dan Tidak Setuju [2]) n (%)	Pengetahuan dan Sikap Positif (Setuju [3] dan Sangat Setuju [4]) n (%)
1. Transmisi : UU 17/2023 adalah regulasi kesehatan tertinggi saat ini	7 (10%)	66 (90%)
2. Transmisi : Saya mendapatkan informasi yang memadai mengenai UU No 17 tahun 2023	3 (4%)	70 (96%)
3. Transmisi : Berdasarkan regulasi, saya mengetahui siapa yang seharusnya mengangkat sumpah profesi tenaga kesehatan baru	6 (8%)	67 (92%)
4. Clarity : Saya mengetahui regulasi mengenai registrasi yang harus saya lakukan saat saya lulus nanti	4 (5%)	69 (95%)
5. Clarity : UU no 17 Tahun 2023 memengaruhi pembelajaran saya sebagai mahasiswa bidang kesehatan	6 (8%)	67 (92%)
6. Konsistensi : Saya merasakan konsistensi penerapan STR seumur hidup	4 (5%)	69 (95%)
7. Konsistensi : Menurut saya, perlu ada aturan turunan dari UU No 17 Tahun 2023 agar bisa relevan dengan pendidikan bidang kesehatan	7 (10%)	66 (90%)
8. Disposisi : Saya setuju dengan	6 (8%)	67 (92%)

memberlakukan STR seumur hidup.		
9. Disposisi : Pembuatan STR membingungkan saya	23 (32%)	50 (68%)
10. Disposisi : jika saya lulus nanti, saya ingin disumpah oleh organisasi profesi	4 (5%)	69 (95%)
11. Disposisi : Jika saya lulus nanti, saya ingin disumpah oleh pimpinan institusi pendidikan meski profesinya berbeda	23 (32%)	50 (68%)
12. Disposisi : Uji kompetensi merupakan momok paling menakutkan untuk saya sebagai mahasiswa bidang kesehatan	13 (18%)	60 (82%)
13. Disposisi : Saya merasa uji kompetensi sangat penting dalam menjamin kualitas saya sebagai calon tenaga kesehatan	7 (10%)	66 (90%)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa bidang kesehatan memiliki pengetahuan dan sikap positif terhadap implementasi UU No. 17 Tahun 2023, khususnya terkait posisi UU No 17 tahun 2023 sebagai regulasi tertinggi dalam bidang kesehatan, yang mengatur ketentuan uji kompetensi, STR seumur hidup, serta sumpah profesi. Proporsi responden dengan pengetahuan dan sikap positif pada hampir seluruh butir pernyataan berkisar antara 90–96%, yang mengindikasikan bahwa secara umum kebijakan ini telah diterima dengan cukup baik di kalangan mahasiswa. Hal ini selaras dengan studi terbaru oleh (Intening &

Fitri, 2024) yang menemukan bahwa mahasiswa kesehatan (khususnya program RPL) secara umum memiliki persepsi positif terhadap penerbitan UU No. 17 Tahun 2023 karena dianggap membawa pembaruan regulasi yang lebih relevan dengan kebutuhan masa kini. Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa mahasiswa melihat peluang dalam simplifikasi birokrasi yang ditawarkan undang-undang baru tersebut.

Di sisi lain, masih tampak adanya kantong-kantong keraguan pada aspek tertentu, misalnya persepsi bahwa proses pembuatan STR membingungkan serta anggapan uji kompetensi sebagai momok menakutkan, meskipun tetap diakui penting untuk menjamin mutu tenaga kesehatan. Pola ini menggambarkan adanya gap antara penerimaan normatif terhadap kebijakan dengan kesiapan praktis dalam menghadapi konsekuensi prosedural dan akademiknya. Penelitian (Mayasari & Marsaroza, 2023) menunjukkan adanya pergeseran persepsi mahasiswa sebelum dan sesudah penerapan *exit exam*. Meskipun pada awalnya menimbulkan kecemasan tinggi, mahasiswa cenderung memberikan penilaian positif terhadap prinsip pelaksanaan dan manfaat Ukom setelah memahaminya sebagai standar objektif kualitas lulusan dan diperlukannya standar nasional untuk daya saing profesi.

Dimensi Komunikasi Kebijakan

Pada dimensi transmisi, sebagian besar responden menyatakan telah mendapatkan

informasi yang memadai mengenai UU No. 17 Tahun 2023 dan memahami bahwa regulasi tersebut saat ini menjadi payung hukum tertinggi di bidang kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyampaian kebijakan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain ke tingkat mahasiswa relatif telah berlangsung, baik melalui kanal formal (perkuliahan, sosialisasi institusi) maupun informal (media sosial, diskursus publik). Namun, masih adanya responden dengan pengetahuan dan sikap negatif menandakan bahwa jangkauan dan kualitas transmisi kebijakan belum sepenuhnya merata. Dalam perspektif model implementasi Edwards III, kondisi ini berpotensi menimbulkan mispersepsi dan resistensi di kelompok yang belum mendapatkan pesan kebijakan secara utuh, sehingga menguatkan pentingnya strategi komunikasi yang lebih sistematis, terstruktur, dan berulang di lingkungan pendidikan tenaga kesehatan.

Pada aspek *clarity*, sebagian besar mahasiswa menyatakan mengetahui regulasi terkait registrasi dan langkah yang harus dilakukan setelah lulus, serta menilai bahwa UU No. 17 Tahun 2023 memengaruhi proses pembelajaran mereka sebagai mahasiswa bidang kesehatan. Temuan ini menunjukkan bahwa substansi kebijakan telah mulai diterjemahkan ke dalam konteks akademik, baik dalam bentuk penyesuaian kurikulum, penekanan kompetensi tertentu, maupun penguatan orientasi profesional selama masa

studi. Meski demikian, keberadaan kelompok kecil yang masih ragu menggambarkan bahwa kejelasan kebijakan belum sepenuhnya terinternalisasi di semua mahasiswa. Hal ini dapat disebabkan oleh belum lengkapnya regulasi turunan, variasi penafsiran di level institusi pendidikan, atau keterbatasan waktu integrasi kebijakan baru ke dalam proses pembelajaran sehari-hari. Menurut (Parulian et al., 2024) kegiatan literasi yang terstruktur (seperti diskusi dan sosialisasi formal) terbukti signifikan meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan muda terhadap poin-poin krusial dalam UU No. 17 Tahun 2023.

Pada aspek konsistensi, sebagian besar responden merasakan adanya konsistensi penerapan STR seumur hidup, sekaligus menilai perlunya aturan turunan agar implementasi UU menjadi lebih relevan dengan konteks pendidikan dan praktik klinik mahasiswa. Pola ini mengindikasikan bahwa mahasiswa menangkap arah besar reformasi regulasi (misalnya penghapusan kewajiban perpanjangan STR lima tahunan), tetapi pada saat yang sama menyadari masih ada ruang abu-abu yang memerlukan panduan operasional lebih rinci. Beberapa studi menyebutkan bahwa penghapusan perpanjangan lima tahunan memicu diskursus tentang bagaimana kompetensi tetap terjaga tanpa adanya kewajiban resertifikasi yang ketat seperti pola lama. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah (Kemenkes dan Pemda) adalah mewajibkan akumulasi SKP sebagai

syarat penerbitan dan validasi Surat Izin Praktik (SIP), yang menggantikan fungsi perpanjangan STR sebagai titik kontrol kompetensi (Handayani et al., 2024). Selain itu, rumah sakit dan fasilitas kesehatan diwajibkan menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan dan memantau kepatuhan tenaga kesehatan dalam memenuhi, (Br.Sembiring & Pardosi, 2024).

Dimensi Disposisi Mahasiswa

Dimensi disposisi tercermin dari sikap penerimaan mahasiswa terhadap STR seumur hidup, mekanisme uji kompetensi, dan preferensi mengenai pihak yang mengangkat sumpah profesi. Secara umum, mahasiswa setuju dengan pemberlakuan STR seumur hidup dan memandang uji kompetensi sebagai instrumen penting untuk menjamin kualitas calon tenaga kesehatan, sejalan dengan prinsip kebijakan berbasis bukti yang menempatkan kewenangan klinis hanya pada tenaga yang kompeten. Menariknya, sebagian responden menyatakan bahwa pembuatan STR masih dirasakan membingungkan, dan uji kompetensi dianggap sebagai momok yang menakutkan walaupun tetap diakui urgensinya. Hal ini merefleksikan disposisi ambivalen: mahasiswa mendukung tujuan kebijakan, tetapi merasa belum cukup siap secara informasi maupun psikologis untuk menjalani proses administratif dan akademik yang menyertainya.

Preferensi mahasiswa mengenai siapa yang seharusnya mengangkat sumpah profesi

juga memperlihatkan dinamika perubahan tata kelola profesi. Sebagian besar responden menginginkan sumpah tetap diambil oleh organisasi profesi, sementara sebagian lainnya dapat menerima jika sumpah diambil oleh pimpinan institusi pendidikan meski bukan dari profesi yang sama. Kecenderungan ini selaras dengan perubahan mandat regulasi yang mengurangi peran organisasi profesi dan menggeser sebagian kewenangan ke institusi pendidikan serta kolegium di bawah koordinasi kementerian. Dari sudut pandang disposisi, preferensi yang masih condong ke organisasi profesi memperlihatkan kuatnya identitas profesional dan kelekatan historis dengan pola lama, sehingga proses transisi membutuhkan pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap nilai, budaya profesi, dan harapan mahasiswa.

Pasca diimplementasikannya UU No. 17/2023, organisasi profesi mengalami kehilangan sebagian kewenangan administratif (Handayani et al., 2024). Meski kehilangan otoritas regulasi formal, organisasi profesi masih bertanggung jawab terhadap pembinaan etika dan disiplin internal profesi (Abdullah & Binarsa, 2025). Pergeseran ini menimbulkan resistensi dari sebagian organisasi profesi yang merasa kedaulatan profesional mereka dikurangi. Namun, kajian hukum menilai sentralisasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan efisiensi birokrasi. Literatur menekankan perlunya mekanisme koordinasi yang jelas antara para pelaksana kebijakan seperti

kolegium dan organisasi profesi untuk menghindari tumpang tindih atau kekosongan pengawasan (Subono et al., 2024).

Keterkaitan dengan Studi Terdahulu

Secara umum, temuan penelitian ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa pengetahuan kebijakan dan kesehatan berhubungan positif dengan sikap dan perilaku yang mendukung implementasi regulasi. Proporsi pengetahuan dan sikap positif yang tinggi memperkuat asumsi bahwa pemberian informasi yang memadai dan terstruktur berkontribusi pada penerimaan kebijakan di kalangan calon tenaga kesehatan. Di sisi lain, keberadaan kecemasan terhadap uji kompetensi dan kebingungan terkait proses registrasi konsisten dengan temuan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa perubahan regulasi tanpa diikuti pendampingan teknis dapat menimbulkan kecemasan, kebingungan peran, dan persepsi beban tambahan di level pelaksana. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan kembali pentingnya integrasi dimensi komunikasi dan disposisi dalam setiap reformasi kebijakan profesi.

Implikasi bagi Kurikulum dan Kebijakan

Dari perspektif pendidikan, tingginya pengetahuan dan sikap positif mahasiswa memberikan modal penting bagi institusi pendidikan untuk mengintegrasikan UU No. 17 Tahun 2023 secara lebih eksplisit ke dalam kurikulum, khususnya pada mata kuliah etika, hukum kesehatan, manajemen pelayanan, dan

persiapan profesi. Pembelajaran dapat diarahkan tidak hanya pada aspek kognitif mengenai isi pasal, tetapi juga pada pengembangan kesiapan praktis, seperti simulasi proses uji kompetensi, alur pengurusan STR, serta latihan refleksi etis terkait sumpah profesi. Institusi pendidikan juga dapat berperan sebagai mediator komunikasi kebijakan, dengan menyusun materi sosialisasi yang disesuaikan dengan konteks lokal program studi serta menyediakan layanan konseling akademik dan karier terkait persiapan uji kompetensi dan registrasi. Pendekatan ini diharapkan dapat menurunkan kecemasan mahasiswa, sekaligus memperkuat disposisi positif terhadap kebijakan sebagai bagian dari profesionalisasi tenaga kesehatan.

Bagi pembuat kebijakan, adanya permintaan kuat akan aturan turunan dan panduan teknis mengisyaratkan kebutuhan mendesak untuk menyusun regulasi operasional yang jelas, ringkas, dan mudah diakses mahasiswa. Pelibatan institusi pendidikan dan perwakilan mahasiswa dalam proses penyusunan maupun sosialisasi regulasi turunan berpotensi meningkatkan relevansi, keterpahaman, dan sense of ownership terhadap kebijakan baru.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil, yaitu: 1) desain penelitian yang bersifat deskriptif dengan pengambilan data melalui kuesioner

daring membatasi kemampuan untuk menilai hubungan kausal dan rentan terhadap bias seleksi, karena responden yang berminat terhadap isu kebijakan lebih mungkin berpartisipasi.; 2) jumlah responden yang relatif terbatas dan dominasi latar belakang program studi tertentu membatasi generalisasi temuan ke seluruh mahasiswa bidang kesehatan di Indonesia; 3) instrumen hanya berfokus pada dimensi komunikasi (transmisi, clarity, konsistensi) dan disposisi, sehingga belum mengeksplorasi aspek implementasi kebijakan lain seperti struktur birokrasi, sumber daya, dan lingkungan eksternal.

E. KESIMPULAN

Mayoritas mahasiswa bidang kesehatan (90-96%) menunjukkan pengetahuan dan sikap positif terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya uji kompetensi, STR seumur hidup, dan sumpah profesi. Komunikasi kebijakan relatif memadai, meskipun prosedur registrasi menimbulkan kebingungan (32%). Mahasiswa mendukung uji kompetensi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan (90%), walaupun 82% menyatakan kecemasan dan 95% memilih sumpah oleh organisasi profesi. Terdapat kesenjangan antara penerimaan normatif dan kesiapan operasional, sehingga diperlukan regulasi turunan yang eksplisit.

Institusi pendidikan dianjurkan mengintegrasikan substansi undang-undang ke dalam kurikulum etika profesi, hukum

kesehatan, dan persiapan kompetensi, disertai simulasi serta konseling. Pembuat kebijakan disarankan menyusun regulasi pelaksana yang ringkas dan melibatkan institusi pendidikan serta mahasiswa dalam sosialisasi. Penelitian lanjutan menggunakan desain *mixed methods*, *focused group discussion*, atau studi komparatif antar-institusi dan profesi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Binarsa, D. B. (2025). Etika Profesi dan Aspek Pidana dalam Pelayanan Kesehatan: Harmonisasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Syntax Literate*, 10(6), 8527–8534.
- Ayuningtyas, D. (2018). *Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi*. Rajawali Pers.
- Br.Sembiring, T., & Pardosi, M. C. F. (2024). Analysis of the Implementation Health UU Number 17 of 2023 Article 12 Concerning Improving the Quality of Human Resources in Health Services at RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan. *Formosa Journal of Science and Technology*, 3(7), 1533–1542. <https://doi.org/10.55927/fjst.v3i7.10340>
- Bullock, H. L., Lavis, J. N., Wilson, M. G., Mulvale, G., & Miatello, A. (2021). Understanding the implementation of evidence-informed policies and practices from a policy perspective: a critical interpretive synthesis. *Implementation Science*, 16(1).

- <https://doi.org/10.1186/s13012-021-01082-7>
- Chiu, P., Thiessen, N. J., Idrees, S., Leslie, K., & Kung, J. Y. (2025). Nursing regulation in Canada: Insights from a scoping review. *PLoS ONE*, *20*(5 May). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323716>
- Crable, E. L., Lengnick-Hall, R., Stadnick, N. A., Moullin, J. C., & Aarons, G. A. (2022). Where is “policy” in dissemination and implementation science? Recommendations to advance theories, models, and frameworks: EPIS as a case example. *Implementation Science*, *17*(1). <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01256-x>
- Damschroder, L. J., Reardon, C. M., Widerquist, M. A. O., & Lowery, J. (2022). The updated Consolidated Framework for Implementation Research based on user feedback. *Implementation Science*, *17*(1). <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0>
- Handayani, S., Tauchid Noor, M., & Nugraheni, N. (2024). Transfer Of Authority Of The Indonesian Medical Council To Issue Registration Certificates For Medical Personnel. *Indonesian Medical Council, Registration Certificate, Medical Personnel*, *5*(3), 606–617.
- Intening, V. R., & Fitri, N. (2024). Nursing Students Past Learning Recognition Program Perceptions Regarding Issuance New Health Law in Indonesia. *Health Access Journal*, *1*(3), 104. <https://doi.org/10.31290/haj.v1i3.4958>
- Jones, H., Crozier, A., George, K., Miller, G., Whyte, G. P., Rycroft, J., Scott, A., Buckley, J. P., McGregor, G., Askew, C. D., Jack, S., Birkett, S., Broom, D. R., Tolfrey, K., Campbell, A., Skelton, D. A., Steenkamp, L., Savage, J., & Green, D. J. (2024). Establishment of clinical exercise physiology as a regulated healthcare profession in the UK: a progress report. In *BMJ Open Sport and Exercise Medicine* (Vol. 10, Number 2). BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bmjsem-2024-002033>
- Machleid, F., Kaczmarczyk, R., Johann, D., Baleiūnas, J., Atienza-Carbonell, B., von Maltzahn, F., & Mosch, L. (2020). Perceptions of digital health education among European Medical Students: Mixed methods survey. *Journal of Medical Internet Research*, *22*(8). <https://doi.org/10.2196/19827>
- Mayasari, P., & Marsaroza, V. (2023). Persepsi Terhadap Penerapan Uji Kompetensi Ners Indonesia (Ukni) Melalui Exit Exam Pada Mahasiswa Pendidikan Profesi Ners. *Jurnal Ners Indonesia*, *14*(1), 73–79. <https://doi.org/10.31258/jni.14.1.73-79>
- Parulian, T. S., Niman, S., & Elisabhet, T. (2024). Kegiatan Literasi Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Pada Perawat. *Jurnal Karya Untuk Masyarakat*, *5*(2), 134–145.
- Subono, F., Fuad, F., & Lutfi, A. (2024). Manfaat Hukum Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Terhadap Legalitas Praktik Apoteker. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, *10*(4), 1239–1253. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i4.6374>

- Cate, O. ten, Khursigara-Slattey, N., Cruess, R. L., Hamstra, S. J., Steinert, Y., & Sternszus, R. (2024). Medical competence as a multilayered construct. *Medical Education*, 58(1), 93–104. <https://doi.org/10.1111/medu.15162>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. 17 (2023).
- Uribe, F. A. R., De Souza Godinho, R. C., Machado, M. A. S., Da Silva Gonçalves Oliveira, K. R., Espejo, C. A. N., De Sousa, N. C. V., De Sousa, L. L., Barbalho, M. V. M., Piani, P. P. F., & Da Silva Pedroso, J. (2021). Health knowledge, health behaviors and attitudes during pandemic emergencies: A systematic review. In *PLoS ONE* (Vol. 16, Number 9 September). Public Library of Science. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256731>
- Wahyudi, F. M., Siswanto, H., & Hartono, B. (2022). Population Control Policy Implementation in the Framework of National Health Insurance. *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal)*, 11(1), 87–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/kemas.v17i4.26139>
- Wibowo, D. R. (2024). Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kesehatan Kerja Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan Soepra*, 10(1), 176–196. <https://doi.org/10.24167/shk.v10i1.11962>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. CAPS.
- Yandi, R., Zuhri, B., & Yatim, Y. (2025). The Implementation and Historical Perspective of Health Law in Law No. 17 of 2023. *The Future of Education Journal*, 4, Page. <https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index>